

BAB III

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KHIYAR

A. Pengertian Khiyar

Khiyar secara bahasa berarti: pilihan (الخيار) sedangkan menurut istilah ialah hak untuk melakukan pilihan antara membatalkan pilihan tersebut atau meneruskannya. Bertujuan untuk suami dan istri sebelum menikah mempunyai pilihan dan hak untuk menentukan pernikahan, terkadang didalam pernikahan antara wanita dan laki – laki menentukan persyaratan yang harus disepakati seperti syarat nafkah secara rohani dan jasmani maka persyaratan tersebut harus dipenuhi akan tetapi kalau persyaratannya kehal yang tidak baik maka persyaratan tersebut tidak boleh, karena sudah merusak akad nikah, seperti diisyaratkan tujuan pernikahan hanya buat bersenang – senang dengannya. Maka syarat seperti itu tidak boleh karena bertentangan sama tujuan pernikahannya. Kemudian dalam hal ini khiyar terbagi menjadi dua yaitu syarat khiyar dengan khiyar syarat, adapun pengertian syarat khiyar adalah: khiyar (hak pilih) itu dijadikan syarat yang dicantumkan dalam redaksi akad Contohnya: seseorang wanita yang dilamar mengatakan saya bersedia mengawinkan diri saya kepadamu dengan syarat saya memperoleh khiyar selama tiga hari.

Sedangkan khiyar syarat, maka khiyar tersebut tidak ditempatkan sebagai syarat akad, tetapi ditetapkan dalam bentuk tertentu contohnya: pihak laki – laki mensyaratkan ke pihak perempuan yang ingin dinikahnya harus perawan dan sebaliknya, kemudian hanafi mengatakan bahwa manakala salah seorang (calon) baik suami atau istri mencantumkan dalam redaksi akad suatu syarat negatif diantaranya tidak buta dan tidak sakit atau syarat positif diantaranya cantik dan masih perawan dan lain sebagainya,

kemudian terbukti bahwa kenyataannya tidak seperti itu, akad tetap sah. Syarat seperti itu tidak bisa berlaku kecuali bila si wanita menetapkan syarat yang mengacu kepada kekufuan (kesepadanan), semisalnya nasab atau pekerjaan. Wanita tersebut berhak memfaskh akad manakala kenyataannya berbeda dari syarat yang ditentukannya.

Sedangkan untuk laki – laki tidak ada satu pun syaratnya yang harus diberlakukan. Sebab sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, kekufuan itu merupakan syarat bagi kaum laki – laki dan tidak bagi kaum wanita.¹ Kemudian ada beberapa hal – hal yang mengakibatkan hak khiyar dalam pernikahan.

Setiap orang harus waspada agar tidak menjadi korban penipuan dalam pernikahan. Ada banyak modus penipuan dalam masalah ini, misalnya perempuan kepalanya botak sehingga memakai rambut palsu, untuk menipu calon suaminya biar tidak ketahuan, kemudian laki – laki sudah beruban lalu menipu calon istrinya dengan cara menyemir rambut.

Pernikahan yang didasarkan dengan penipuan atau kecurangan akan berdampak tidak baik bahkan berakhir dengan perceraian, pihak yang ditipu merasa di zhalimi dan dicurangi sehingga mendendam pihak yang menipunya. Dapat dipastikan pihak yang ditipu itu akan merasa kecewa.

Seorang penipu biasanya tidak terus terang seputar sifat – sifat yang tidak nyata seperti aib dan penyakit yang tidak langsung terlihat oleh mata, seperti contoh dalam kasus berikut ini.

Seorang pemuda hendak meminang, dia memakai pakaian terbagus, menyewa mobil mewah dan memakai parfum paling wangi, agar keluarga gadis yang dipinangnya menganggap dirinya sebagai orang kaya. Dia juga menyewa rumah dan mengaku bahwa rumah itu miliknya. Padahal,

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2003).h 359 - 360

penghasilnya tidak cukup bagi dirinya sendiri sebagai bujangan. Setelah menikah, gadis itu mengetahui bahwa suaminya tidak punya apa – apa, lalu gadis tersebut sangat kecewa dan harapannya pudar, karena awalnya dia tidak menyukai pemuda itu yang kurang baik agama dan akhlaknya, tapi si perempuan menyukainya si laki – laki tersebut lantaran ketampanan dan hartanya.

1. Khiyar Karena Adanya Cacat

Para ulama berselisih pendapat tentang cacat bagaimana yang dapat menyebabkan ditolaknya pernikahan dan yang tidak, dan juga tentang hukum penolakan. Imam malik dan imam syafi'i sependapat, bahwa berlaku penolakan karena empat jenis cacat diantaranya adalah: impotensi, gila, sopak dan kusta, Al-Qarn itulah beberapa penyakit yang menyebabkan berlakunya hak khiyar,

Penulis disini akan menjelaskan penyakit – penyakit yang tertera diatas.

➤ **Impotensi**

Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seseorang laki – laki yang tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya dalam hal ini menurut pendapat seluruh mazhab, istri dapat membatalkan perkawinan, imamiyah mengatakan bahwa pilihan untuk membatalkan nikah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya impotensi terhadap seluruh wanita. Kalau seandainya impotensi itu hanya terhadap istri tapi tidak terhadap wanita lain, maka tidak ada pilihan untuk faskh bagi istri.

Sebab dalil yang ada menunjukkan bahwa istri seorang laki – laki impoten dapat membatalkan perkawinannya, dengan demikian orang yang bisa menggauli wanita tertentu, jelas secara hakiki bukan impoten. sebab impotensi adalah suatu kekurangan

dalam jasad kaum pria yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan senggama dengan semua wanita.

Karena mekanisme tubuh yang terjadi hingga menimbulkan ereksi dan ejakulasi adalah sama untuk masturbasi maupun untuk hubungan seksual. Organ – organ yang seperti: otak, sum – sum tulang belakang, jaringan syaraf, pembuluh darah dan faktor – faktor hormonal terlibat bekerja secara normal.

Ketika pada waktu tidur, seseorang bermimpi sedikitnya empat kali dalam satu malam dia akan terjaga dari mimpinya dari dia tertidur sampai pada pagi harinya. Sebagai akibat dari aktivitas bermimpi dari otak akan mengalami sejumlah perubahan di dalam tubuhnya diantaranya: denyut jantungnya bertambah cepat, tekanan darahnya meningkat dan penisnya menjadi tegang (Ereksi).

Dari hasil ereksi merupakan hasil proses bermimpi, apapun yang di impikan seksual menimbulkan ereksi. Jadi ketika bangun dari tidur dengan ereksi merupakan bukti nyata bahwa semua mekanisme fisik tubuh pada sistem saraf, vascular dan hormonal berada dalam keadaan normal.

Sedangkan seseorang yang kelihatan nampak sehat bisa saja menderita impotensi akibat penyakit yang tidak terdiagnosis seperti penyakit kencing manis atau multiple sclerosis. Gangguan – gangguan pembuluh darah atau penyakit yang mempengaruhi pembentukan hormon dan mempengaruhi otak, sumsum tulang belakang dan jaringan saraf yang menyebabkan impotensi fisik.

Adapun seseorang yang tercadu alkohol dalam waktu yang sangat lama dapat menyebabkan impotensi karena timbulnya kerusakan pada sistem saraf yang dapat mempengaruhi

meningkatnya penguraian hormon laki – laki, terjadi karena kegiatan enzim hati yang pada akhirnya mengalami depresi yang berat.²

Dalam sebuah hadis meriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى عُمَرُ أَنَّ الْا
لْعَيْنَيْنِ يُؤْجَلُ سَنَةً (رواه سعيد بن منصور)

Dari Sa'id bin Musayyab ra. Berkata : Umar bin Khattab telah memutuskan bahwasanya laki – laki yang anah (Impoten) diberi janji satu tahun.

Dari keterangan hadis tersebut menjelaskan diberi waktu selama satu tahun ditujukan agar mengetahui dengan jelas bahwa seorang suami apakah bisa sembuh dari penyakit impotennya atau tidak.³

Sedangkan Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa apabila suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, maka istrinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah, kemudian menurut pendapat yang lainnya mengatakan bahwa, kalau seseorang suami mengakui impotensinya, lalu hakim memberi waktu satu tahun kepadanya, dan sesudah itu si suami mengatakan sudah mampu mencampuri istrinya, tapi istrinya mengatakan belum maka pengakuan suami yang disertai sumpah yang harus dipegang, kemudian pengakuan suami tersebut atas impotensinya sebelum diberi rentang waktu itu, belum bisa menjadi bukti impotensinya. Sebab impotensinya ketika itu boleh jadi merupakan impotensi yang bersifat sementara, maka diberikan kesengjangan waktu selama satu tahun untuk membuktikan kalaw dirinya bener – bener impotensi dan tidak mampu melaksanakan seksualnya.

²Leo I. Jacobs, M.D, IMPOTENSI (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 2005) h,16

³Prof.Dr.Abdul Rahman Ghozali, MA, fiqih Munakahat (Jakarta:Kencana 2003) h,

Dalam sebuah hadis dikatakan sebagai berikut:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ النَّيِّبَ، وَرَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يُفِرْ بِهَا فَالْقَوْلُ
قَوْلُ الرَّجُلِ جُلُودًا عَلَيْهِ أَنْ يَعْلِفَ بِأَنَّهُ قَدْ جَا مَعَهَا

“kalau seorang laki – laki kawin dengan seorang janda, lalu istrinya menyatakan bahwa suaminya itu belum pernah menggaulinya, maka yang dipegang adalah ucapan si suami. Dia (suami) diminta bersumpah bahwa dia telah menggauli istrinya.”

Hadist ini telah menjelaskan mengharuskan sumpah atas suami, dan tidak membedakan antara adanya pengakuan tidak mampu menggauli istri terlebih dulu ataukah tidak.

Telah dijelaskan kembali menurut Imam Syafi’i, Apabila laki – laki impoten di beri masa tangguh selama satu tahun, lalu pasangan suami – istri itu berbeda tentang hubungan intim antara keduanya; laki – laki berkata “aku telah mencampurinya” sementara wanita berkata “ ia tidak pernah mencampuriku” dan apabila wanita itu pernah mejanda, maka yang diterima adalah perkataan suami sebab wanita ini bermaksud memutuskan hubungan pernikahan dengannya.

Adapun bila wanita itu masih perawan, maka harus diteliti oleh empat orang wanita yang adil. Jika mereka mengatakan bahwa ia masih perawan, maka hal ini menjadi bukti kebenaran perkataanya bahwa suaminya belum pernah mencampurinya.

Apabila laki–laki yang alat vitalnya terpotong, maka istrinya diberi pilihan setelah mengetahuinya. Jika ia mau tinggal dengan suaminya, maka itu adalah hak baginya, tapi apabila ia ingin berpisah maka keduanya dapat dipisahkan. Bila laki – laki yang dikebiri tanpa dipotong alat vitalnya diberi tenggang waktu, atau seorang wanita dinikahi oleh laki – laki yang dikebiri tapi alat vitalnya tidak terpotong, maka ia tidak diberi pilihan untuk berpisah hingga ditangguhkan sebagaimana halnya laki – laki impoten. jika ia mencampurinya dalam

masa tersebut, maka wanita itu tetap sebagai istri yang sah baginya. Sedangkan bila tidak dicampuri, maka hukum yang berlaku padanya adalah hukum yang berlaku bagi laki – laki impoten.⁴

Karena sebab yang menjadi faktor pangkal masalah impotensi, ada tiga macam di antaranya: impoten organis, impoten fungsional dan impoten psikogen, menurut impoten organis di sebabkan oleh cacat organis atau anatomis pada alat kelamin, Impoten fungsional disebabkan gangguan pada saraf yang disebabkan oleh pemakaian obatan – obatan tertentu seperti obat bius dan alkohol, sementara impoten psikogen disebabkan oleh gangguan psikis dan emosional, itulah tiga penyebab kenapa terjadinya impoten. karena bagi seorang pria kata impoten adalah merupakan momok yang sangat menakutkan.

Tapi dari hal yang sederhana bisa berdampak ke hal yang lebih serius bagi setiap pasangan suami istri. karena itu, hendaklah masing-masing pasangan bisa memahami masalah tersebut dengan secara baik-baik agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis dan bahagia. Sehingga tidak ada keretakan dirumah tangga yang bisa mengakibatkan perceraian, apabila yang menjadi kendala adalah penyakit maka segera berkonsultasi kedokter atau ke psikoterapi yang cukup dan instensif, untuk menghilangkan sumber-sumber penyebabnya dan menumbuhkan kembali kepercayaan diri.

➤ **Gila**

Menurut sebagaian mazhab Imam maliki, imam syafi'i dan imam hambali sepakat bahwa suami boleh memfaskh akad

⁴Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h,465

karena penyakit gila yang dideritanya, akan tetapi imam maliki mengatakan bahwa apabilagila itu terjadi sebelum akad. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh dengan syarat ada ancaman bahaya bagi yang waras bila bergaul dengan yang gila, Sebab pasti dari penyakit gangguan mental atau kejiwaan memang tidaklah diketahui karena pada dasarnya ada berbagai hal yang bisa menjadi latar belakang seseorang mengalami sakit jiwa. Faktor lingkungan sekitar atau justru faktor genetik, atau bahkan kombinasi dari faktor-faktor lain tertentu bakal turut memperbesar kemungkinan seseorang mengidap sakit jiwa.

Dijelaskan dalam suatu riwayat:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيْمَانَ جُلِي تَزَّ
وَجَّ بِأَمْرًا وَهُوَ جُنُونًا وَضَرُّهَا تَخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ
قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ قَارَتْ (ر ز ا المالك)

Dari Sa'id bin Musayyab ra. Berkata: barang siapa diantara laki – laki yang menikah dengan seseorang perempuan, dan pada laki – laki itu ada tanda – tanda gila, atau ada tanda – tanda yang membahayakan. Sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau dia tetap (dalam perkawinannya) jika dia berkehendak cerai maka perempuan itu boleh bercerai.⁵

Dijelaskan kembali dalam Ushul Fiqih termasuk kedalam Hukum Amr yang artinya :

الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ إِلَّا بَاحَةً

Yaitu adalah : Perintah yang jatuh setelah larangan maka hukumnya boleh

Karena dalam hal ini penyakit gila sangatlah tidak baik dalam berumah tangga apabila seorang suami menderita penyakit gila. Bagaimanapun hidup berumah tangga tidak bisa dipertahankan kalau

⁵Prof.Dr.Abdul Rahman Ghozali, MA, fiqh Munakahat (Jakarta:Kencana 2003) h, 146

suami yang menjadi tulang punggung keluarga, karena dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah baik lahir maupun batin adalah tugas pokok suami.⁶

Dalam ilmu kedokteran yang disebut juga dengan istilah **skizofrenia** juga diartikan sebagai sekelompok gangguan berat pada otak di mana orang akan menafsirkan realitas dengan abnormal, tidak seperti orang pada umumnya. Orang yang mengalami hal ini akan mengalami beberapa hal seperti halusinasi, khayalan, dan gangguan pada pemikiran dan perilaku. Mayoritas dari penderitanya mengalami rasa takut yang luar biasa. Biasanya, penyakit ini mulai muncul pada usia dewasa muda. Skizofrenia bisa dikatakan sebagai sebuah kondisi yang kronis. Sebab, penderitanya tidak dapat dilepaskan dari namanya pengobatan. Mereka harus mendapatkan perawatan seumur hidup mereka.

Skizofrenia dibedakan menjadi lima sub tipe, yakni:

1. Paranoid

Orang yang mengalami hal ini akan sering berkhayal dan mengalami halusinasi, biasanya pada pendengaran penderitanya sering mendengarkan suara – suara pada telinganya, padahal suara itu tidak didengarkan oleh orang lain. Namun fungsi intelektual dari penderitanya biasanya relatif normal. Jika seseorang mengalami paranoid, biasanya penderitanya biasanya lebih sering menunjukkan kemarahan, bersikap acuh tak acuh dan cemas namun hal ini masih bisa disembuhkan.

2. Katatonik

Orang yang mengalami sub tipe dari skizofrenia ini seringkali melakukan kegiatan dan gerakan yang tidak berarti. Mereka juga

⁶ DRS.Sapiudin Shidiq, M.A, Ushul Fiqih (Jakarta:Kencana 2011) h,180

akan menarik diri dari lingkungan sosial, mereka lebih senang menyendiri dan tidak melakukan interaksi dengan orang lain.

3. Tidak Teratur

Jenis skizofrenia ini ditandai dengan ucapan dan perilaku yang tidak teratur atau sulit dipahami, misalnya tertawa tanpa ada alasan yang jelas. Mereka juga sering meluapkan emosi yang tidak pantas, selain itu orang yang mengalami hal ini akan terlihat sibuk dengan pemikiran atau persepsi mereka sendiri. Sangat kecil kemungkinan untuk menyembuhkan jenis skizofrenia tersebut.

4. Diferentiatif

Dibandingkan dengan subtipe lainnya, jenis skizofrenia ini adalah jenis yang paling banyak dialami oleh para penderitanya. Gejala yang ditimbulkan merupakan kombinasi dari beberapa subtipe dari skizofrenia.

5. Residual

Orang yang mengalami hal ini biasanya tidak akan menunjukkan gejala – gejala positif dari penyakit skizofrenia, seperti berkhayal, halusinasi, tidak teratur dalam berbicara dan berperilaku. Biasanya jenis penyakit ini akan terdiagnosa setelah salah satu dari empat subtipe skizofrenia telah terjadi

Meski sudah dijelaskan mengenai subtipe dari penyakit skizofrenia namun sangat sulit untuk menentukan jenis skizofrenia mana yang dialami oleh si penderita. Sebab , mayoritas dari penderita akan menunjukkan gejala – gejala yang hampir sama dengan penderita lainnya.

Namun, bila penderita sudah menunjukkan beberapa yang dianggap sudah mewakili penyakit ini, maka pengobatan harus dilakukan dengan

cepat. Sebab, bila tidak, hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah lain, sering kali penderita ini berbuat sesuatu yang dapat menyakiti dirinya sendiri. Bila hal itu tidak berhasil dilakukan, mereka mungkin akan mencoba untuk bunuh diri.

➤ **Sopak dan kusta**

Istilah kusta berasal dari bahasa Sansekerta, yakni kushtha berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta atau lepra disebut juga Morbus Hansen, sesuai dengan nama yang menemukan kuman yaitu Dr. Gerhard Armauwer Hansen pada tahun 1874 sehingga penyakit ini disebut *Morbus Hansen*.

Penyakit hansen adalah sebuah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium leprae*. Penyakit ini adalah tipe penyakit granulomatososa pada saraf tepi dan mukosa dari saluran pernapasan atas; dan lesi pada kulit adalah tanda yang bisa diamati dari luar. Bila tidak ditangani, kusta dapat sangat progresif, menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak, dan mata.

“Tidak seperti mitos yang beredar di masyarakat, kusta tidak menyebabkan pelepasan anggota tubuh yang begitu mudah, seperti pada penyakit tzaraath yang digambarkan dan sering disamakan dengan kusta.”

Kusta merupakan penyakit menahun yang menyerang syaraf tepi, kulit dan organ tubuh manusia yang dalam jangka panjang mengakibatkan sebagian anggota tubuh penderita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun infeksius, tetapi derajat infektivitasnya rendah. Waktu inkubasinya panjang, mungkin beberapa tahun, dan tampaknya kebanyakan pasien mendapatkan infeksi sewaktu masa kanak-kanak.

Tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta antara lain, kulit mengalami bercak putih, merah, ada bagian tubuh tidak berkeringat, rasa kesemutan pada anggota badan atau bagian raut muka, dan mati rasa karena kerusakan syaraf tepi. Gejalanya memang tidak selalu tampak. Justru sebaiknya waspada jika ada anggota keluarga yang menderita luka tak kunjung sembuh dalam jangka waktu lama. Juga bila luka ditekan dengan jari tidak terasa sakit

Dua macam penyakit kusta antara lain:

Kusta tipe pausi bacillary atau disebut juga kusta kering adalah bilamana ada bercak keputihan seperti panu dan mati rasa atau kurang merasa, permukaan bercak kering dan kasar serta tidak berkeringat, tidak tumbuh rambut/bulu, bercak pada kulit antara 1-5 tempat. Ada kerusakan saraf tepi pada satu tempat, hasil pemeriksaan bakteriologis negatif (-), Tipe kusta ini tidak menular.

kusta tipe multi bacillary atau disebut juga kusta basah adalah bilamana bercak putih kemerahan yang tersebar satu-satu atau merata diseluruh kulit badan, terjadi penebalan dan pembengkakan pada bercak, bercak pada kulit lebih dari 5 tempat, kerusakan banyak saraf tepi dan hasil pemeriksaan bakteriologi positif (+). Tipe seperti ini sangat mudah menular.

Penyebab kusta adalah kuman *mycobacterium leprae*. Dimana microbacterium ini adalah kuman aerob, tidak membentuk spora, berbentuk batang, dikelilingi oleh membran sel lilin yang merupakan ciri dari spesies Mycobacterium, berukuran panjang 1–8 micro, lebar 0,2–0,5 micro biasanya berkelompok dan ada yang tersebar satu-satu, hidup dalam sel dan bersifat tahan asam (BTA) atau gram positif, tidak mudah diwarnai namun jika diwarnai akan tahan terhadap dekolorisasi oleh asam atau alkohol sehingga oleh karena itu dinamakan sebagai basil “tahan asam”.

Selain banyak membentuk safritif, terdapat juga golongan organisme patogen (misalnya *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobakterium leprae*) yang menyebabkan penyakit menahun dengan menimbulkan lesi jenis granuloma infeksi. *Mycobacterium leprae* belum dapat dikultur pada laboratorium.

Kuman *Mycobacterium Leprae* menular kepada manusia melalui kontak langsung dengan penderita dan melalui pernapasan, kemudian kuman membelah dalam jangka 14-21 hari dengan masa inkubasi rata-rata dua hingga lima tahun. Setelah lima tahun, tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta mulai muncul antara lain, kulit mengalami bercak putih, merah, rasa kesemutan bagian anggota tubuh hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Upaya pencegahan penyakit kusta

Hingga saat ini tidak ada vaksinasi untuk penyakit kusta. Faktor pengobatan adalah amat penting dimana kusta dapat dihancurkan, sehingga penularan dapat dicegah.

Pengobatan kepada penderita kusta adalah merupakan salah satu cara pemutusan mata rantai penularan. Kuman kusta diluar tubuh manusia dapat hidup 24-48 jam dan ada yang berpendapat sampai 7 hari, ini tergantung dari suhu dan cuaca diluar tubuh manusia tersebut. Makin panas cuaca makin cepatlah kuman kusta mati. Jadi dalam hal ini pentingnya sinar matahari masuk ke dalam rumah dan hindarkan terjadinya tempat-tempat yang lembab.

Penting sekali kita mengetahui atau mengerti beberapa hal tentang penyakit kusta ini, bahwa:

- Ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit kusta.

- Sekurang-kurangnya 80% dari semua orang tidak mungkin terkena kusta.
- Enam dari tujuh kasus kusta tidaklah menular pada orang lain.
- Kasus-kasus menular tidak akan menular setelah diobati kira-kira 6 bulan secara teratur.

Penanggulangan penyakit kusta

Penanggulangan penyakit kusta telah banyak dilakukan dimana-mana dengan maksud mengembalikan penderita kusta menjadi manusia yang berguna, mandiri, produktif dan percaya diri. Metode penanggulangan ini terdiri dari metode rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi karya dan metode pemasyarakatan yang merupakan tujuan akhir dari rehabilitasi, dimana penderita dan masyarakat membaur sehingga tidak ada kelompok tersendiri. Ketiga metode tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Di Indonesia, upaya yang dilakukan untuk pemberantasan penyakit kusta melalui:

- Penemuan penderita secara dini.
- Pengobatan penderita.
- Penyuluhan kesehatan di bidang kusta.
- Peningkatan ketrampilan petugas kesehatan di bidang kusta.
- Rehabilitasi penderita kusta.
- Sementara itu di Shandong, Penyakit kusta atau lepra bisa jadi merupakan salah satu penyakit yang ditakuti karena bisa membuat orang tersebut menjadi terkucilkan.
- Faktor gen kini bisa memberikan penjelasan mengapa ada orang yang lebih rentan terkena kusta sedangkan yang lain tidak.

Studi yang dilakukan di China dan telah dipublikasikan dalam *New England Journal of Medicine* menemukan tujuh mutasi gen yang bisa meningkatkan kerentanan seseorang terkena kusta. Hal ini bertentangan dengan apa yang selama ini dipercaya oleh para ahli bahwa kusta bukanlah penyakit yang diwariskan atau turunan.

“Selama ini orang mengira penyebaran penyakit kusta karena faktor penularannya, tapi studi kami membuktikan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh faktor genetika. Jika orangtuanya memiliki penyakit kusta, maka sangat mungkin si anak juga kena,” ujar peneliti Zhang Furen dari *Institute of Dermatology and Venereology*, Provinsi Shandong di timur laut China, seperti diberitakan dari Reuters.

Selain itu didapatkan pula dalam satu pasangan yang seseorang menderita kusta tetapi pasangannya tidak terinfeksi meskipun sudah hidup bersama puluhan tahun. Ini membuktikan bahwa kusta bukanlah penyakit yang menular, tapi berhubungan dengan sesuatu yang diwariskan.

“Apa yang kami temukan adalah adanya alasan internal. Kami menemukan tujuh gen yang membuat seseorang rentan terhadap penyakit kusta, karenanya banyak hal yang harus dilakukan dengan genetika ini,” ungkap Zhang.

Peneliti menganalisis gen dari 706 penderita kusta dan 1.225 orang yang tidak mengidap kusta. Didapatkan tujuh versi mutasi gen yang muncul pada orang-orang penderita kusta. Lima diantara gen tersebut terlibat dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh.

Zhang menuturkan penyakit kusta memiliki masa inkubasi yang panjang yaitu antara 8 hingga 10 tahun, setelah terjadi gejala di permukaan maka penyakit ini akan menyebabkan kerusakan permanen. Nantinya jika

seseorang sudah diketahui memiliki kerentanan terhadap penyakit kusta, maka bisa segera dilakukan tindakan pencegahan.

Kusta atau biasa disebut dengan penyakit Hansen disebabkan oleh *Mycobacterium leprae*. Penyakit ini bisa memberikan efek pada kulit, selaput lendir, saraf perifer dan mata.

Efek yang diakibatkan menimbulkan kerusakan saraf permanen, jadi bagi orang yang sudah sembuh nantinya tidak bisa merasakan sakit. Sedangkan luka yang kecil atau lecet pada jari tangan dan kaki bisa berubah menjadi radang yang parah dan membuat kondisi hidup tidak sehat.

Meskipun kusta sudah tidak menjadi masalah yang serius di beberapa negara maju, tapi penemuan ini sangat penting bagi negara berkembang. Menurut Organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tahun 2007 ada sekitar 254.525 kasus kusta baru di daerah tropis dan sub tropis, sedangkan di China sendiri tiap tahunnya ada 2.000 kasus baru.

Kusta multibasiler, dengan tingkat keparahan yang sedang, adalah tipe yang sering ditemukan. Terdapat lesi kulit yang menyerupai kusta tuberkuloid namun jumlahnya lebih banyak dan tak beraturan; bagian yang besar dapat mengganggu seluruh tungkai, dan gangguan saraf tepi dengan kelemahan dan kehilangan rasa rangsang. Tipe ini tidak stabil dan dapat menjadi seperti kusta lepromatosa atau kusta tuberkuloid.

Kusta tuberkuloid ditandai dengan satu atau lebih hipopigmentasi makula kulit dan bagian yang tidak berasa (anestetik).

Kusta lepromatosa dihubungkan dengan lesi, nodul, plak kulit simetris, dermis kulit yang menipis, dan perkembangan pada mukosa hidung yang menyebabkan penyumbatan hidung (kongesti nasal) dan epistaksis (hidung berdarah) namun pendeteksian terhadap kerusakan saraf sering kali terlambat.

Tidak sejalan dengan mitos atau kepercayaan yang ada, penyakit ini tidak menyebabkan pembusukan bagian tubuh. Menurut penelitian yang lama oleh Paul Brand, disebutkan bahwa ketidakberdayaan merasakan rangsang pada anggota gerak sering menyebabkan luka atau lesi. Kini, kusta juga dapat menyebabkan masalah pada penderita AIDS.

B. Pendapat Para Ulama Tentang Khiyar Dalam Perkawinan

Sebelum penulis menjabarkan tentang pendapat khiyar menurut para 4 mazhab dan para ulama, disini penulis ingin menyampaikan pendapat 4 mazhab terkait dengan definisi perbedaan pandangan tentang pernikahan. Menurut imam hanafi defisi nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang – senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut imam maliki definisi nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata – mata. Dan menurut imam syafi'iah nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi lafal “inkah atau tazwij”. Sedangkan menurut imam hambali mendefinisikan nikah dengan akad (yang dilakukan dengan menggunakan) “inkah atau tazwij” dengan tujuan mendapatkan kesenangan.⁷

Dalam keterangan diatas penulis lebih setuju pada pendapat imam syafi'i dan imam hambali terkait tentang definisi pernikahan, karena dalam pendapatnya menjelaskan harus menggunakan kalimat “inkah atau tazwij” bisa disebut juga dengan kalimat ijab kabul tersurat yang artinya (ikatan lahir batin). Karena pernikahan merupakan jalan seseorang untuk

⁷Prof.Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2005) h. 45

menentukan sebagai tujuan bahagia dan kekal dengan dilandasi rasa kasih sayang serta mempunyai nilai ibadah untuk mentaati perintah Allah dan Rosul –Nya dalam melaksanakannya.

Penulis disinih dapat mensimpulkan kalau pernikahan untuk berbahagia dengan di dasari rasa kasih sayang terhadap saumi istri, terkadang dalam pernikahan ada saja keretakan dalam membina rumah tangga seiring dengan waktu, dengan alasan pernikahan itu tidak di dasari dengan keterbukaan yang timbulnya adalah penipuan yang menjadi keluargaan tidak harmonis kembali. Karena di sebabkan antara suami dan istri ada di temukan aib (kerusakan) atau sebuah penyakit yang tidak diketahui sebelumnya.

Adapun secara istilah Ushul Fiqhnya termasuk kedalam Hukum Nahi dengan arti

النَّهْيُ هُوَ طَلْبُ الْكُفِّ عَنِ فِعْلٍ

Yaitu adalah tuntunan untuk meninggalkan perbuatan yang mengandung hukum haram karena adanya kerusakan, apabila hal tersebut dilakukan sama manusia akan mengakibatkan kerusakan bagi kehidupan manusia itu sendiri.⁸

Selanjutnya mengenai aib yang di temukan dari masing – masing suami dan istri dibolehkan hak kyihar atas hal tersebut, kemudian ada perbedaan pendapat dari 4 mazhab terkait dibolehkannya hak khiyar atas aib tersebut, dalam kontek khiyar ada beberapa macam yang termasuk kategori khiyar untuk memilih membantalkan atau meneruskan pernikahan.

Imam Syafi'i mengkategorikan khiyar yang menyebabkan penolakan, yaitu penyakit karena gila, sakit kusta, sakit sopak atau balak

⁸DRS,Sapiudin Shidiq,M, Ushul Fiqih...180

dan suami tidak dapat melakukan hasrat berhubungan kelamin, seperti unnah atau potong kemaluan.

Imam Hanafi mengemukakan kecacatan yang dibolehkan yaitu: keadaan suami unnah, potong kemaluannya dan bagi perempuannya adalah tambah tulang dan daging.

Imam Malik berpendapat bahwa cacat yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan ada 9 (sembilan) macam, yaitu: gila, kusta, sopak, tahi keluar ketika bersetubuh, kusta yang terang, potong kemaluan, unnah potong 2 buah pelirnya dan lemah kemaluannya karena penyakit.

Sedangkan Imam Hambali mengemukakan bahwa kecacatan yang dapat membenarkan hak khiyar ada 8 (delapan) macam: diantaranya: gila, sopak, unnah, potong kemaluannya, potong 2 buah pelirnya, kencing terus, berak terus, dan bernanah kemaluannya.

Perbedaan pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Ka'ab bin

Ujrah, bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَن أَبِيهِمْ ضَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: نَزَّ وَجَرَ سَوْلاً لِّلْهَيْصِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَهُمْ مِنْ بَنِي غَفَّارٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ وَضَعَتْ نَيْبَاهَا أَبَيْكَ شَعْبًا بِيَاضًا فَقَالَ لَأَنْبِصِلَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَسْتِيَابُ كَوِ الْحَقْبِيَا هَلِكُوا أَمْرٌ لَهَا الصِّدَاقُ. (رواه حكم)

Artinya: Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan Aisyah seorang perempuan Bani Shifar dan setelah ia masuk pada beliau ia meletakkan pakaiannya, beliau melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya. (HR: Hakim)

Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa manakala salah seorang (calon) suami – istri mencantumkan dalam redaksi akad suatu syarat negatif. Misalnya tidak buta dan tidak sakit, atau syarat positif semisal cantik atau masih perawan, dan lain sebagainya, kemudian terbukti bahwa kenyataannya tidak seperti itu, akad tetap sah. Syarat seperti itu tidak bisa

berlaku kecuali bila si wanita menetapkan syarat yang mengacu kepada ke-
-kufuan (kesepadanan) seperti contoh: pekerjaan, kekayaan, dan nasab.

Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa syarat seperti sah. Jadi apabila yang terbukti adalah hal sebaliknya (yang berbeda dengan syarat yang ditetapkan) maka orang yang menetapkan syarat tersebut boleh memilih dan alternatif menerima akad atau mem-faskhnya. Ketentuan ini berdasarkan atas hadis yang berbunyi (Hubungan kaum muslimin itu ditentukan berdasarkan syarat yang mereka tetapkan).